



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G.S/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Branch Office Gatot Subroto Medan, Jl. Gatot Subroto No 198 Kel Sei Sikambang C II Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Dalam hal ini diwakili Wisnu Wirawan sebagai Pemimpin Cabang PT. BRI Medan Gatot Subroto, yang memberikan kuasanya kepada Jahya Sahat Nababan, dkk sebagai pegawai pada unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Medan Unit Helvetia, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

L a w a n:

Asnidar Panjaitan, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di P Bandring, tanggal 13 Maret 1981, Pekerjaan Usaha Pakaian dan Kedai Sembako, beralamat di Jalan Monel Anwar Gg Bahadar Lk 9 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, sebagai **Tergugat I**;

Rinaldi Andayana Sitorus, Jenis kelamin laki-laki, lahir Bunut 06 September 1972, beralamat di Jalan Monel Anwar Gg Bahadar Lk 9 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, sebagai disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 86/Pdt.G.S/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Juli 2024 register perkara Nomor 86/Pdt.G.S/2024/PNMdn, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

III. ALASAN PENGGUGAT

Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan:

Ingkar Janji

Perbuatan Melawan Hukum

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Jumat, Tanggal : 17 Februari 2021

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang Nomor : 80544053/5316/02/21 Tanggal 17 Februari 2021

c. Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut?

▪ Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**KUPEDES**) dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);

▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan dengan Bunga 1.67%Per Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 17 Februari 2021 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 5.298.776 (Lima juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);

Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti **akta Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan Serta Tanaman Nomor 593.83/1.250/SPTBT/M.M/XII/2015 Tanggal 29 Desember 2015 atas nama ASNIDAR PANJAITAN dengan luas lebih kurang 84 M2 yang terletak di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;**

▪ Asli bukti **akta Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan Serta Tanaman Nomor 593.83/1.250/SPTBT/M.M/XII/2015 Tanggal 29 Desember 2015**

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 86/Pdt.G.S/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama **ASNIDAR PANJAITAN** dengan luas lebih kurang **84 M2** yang terletak di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan; tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh ParaTergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 80544053/5316/02/21 tanggal 17 Februari 2021;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori **DAFTAR HITAM** dengan total kewajiban sebesar **Rp.209.124.849,- (Dua ratus Sembilan juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh Sembilan rupiah);**
- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat,Penggugat telah melakukan penagihan kepadaPara Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Para Tergugat.

e. Berapa kerugian yang anda derita?

- Bahwa akibat kredit macet milikPara Tergugat,Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok : **Rp. 178.061.360,-**
 - Bunga : **Rp. 31.063.489,-**



Total: **Rp.209.124.849,- (Dua ratus Sembilan juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh Sembilan rupiah)**; Bahwa dengan menunggakannya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut, yaitu **Rp.209.124.849,- (Dua ratus Sembilan juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh Sembilan rupiah)**;

f. Uraian lainnya (Jika ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

2. Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 80544053/5316/02/21 tanggal 17 Februari 2021;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan dengan Bunga 1.67%Per Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 17 Februari 2021 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam, puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp.5.298.776,- (Lima juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);



- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti akta **Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan Serta Tanaman Nomor 593.83/1.250/SPTBT/M.M/XII/2015 Tanggal 29 Desember 2015 atas nama ASNIDAR PANJAITAN dengan luas lebih kurang 84 M2 yang terletak di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan**; tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas beban biaya Yang Berhutang/Para Tergugat sendiri, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

3. Copy dari asli Tanda Terima Hutang tanggal 17 Ferbruari 2021;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dari Penggugat.

4. Copydari asli akta Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan Serta Tanaman Nomor 593.83//1250/SPTBT/M.M/XII/2015 Tanggal 29 Desmeber 2015 atas nama ASNIDAR PANJAITAN

5. Copy dari asli Surat Peringatan BRI Unit Helvetia Cabang Gatot Subroto;

Nomor:B.02/MKR/07/2024 tanggal 02 Juli 2024,Surat Peringatan 1

Nomor:B.08/MKR/07/2024 tanggal 08 Juli 2024,Surat Peringatan 2

Nomor:B.15/MKR/07/2024 tanggal 15 Juli 2024,Surat Peringatan 3

Perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Print out Rekening Koran Pinjamanatas nama ASNIDAR PANJAITAN;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

2. **Print out Laporan Total Kewajiban Debituratas nama ASNIDAR PANJAITAN;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah **Rp.209.124.849,- (Dua ratus Sembilan juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh Sembilan rupiah);**

Saksi: -

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruhsisapinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.209.124.849,- (Dua ratus Sembilan juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh Sembilan rupiah);
4. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti akta Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan Serta Tanaman Nomor 593.83/1250/SPTBT/M.M/XII/2015 Tanggal 29 Desember 2015 atas nama ASNIDAR PANJAITAN dengan luas lebih kurang 84 M2 yang terletak di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 86/Pdt.G.S/2024/PN Mdn



(KPKNL) Medan dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti bukti akta Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan Serta Tanaman Nomor 593.83/1250/SPTBT/M.M/XII/2015 Tanggal 29 Desember 2015 atas nama ASNIDAR PANJAITAN dengan luas lebih kurang 84 M2 yang terletak di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa bukti akta Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan Serta Tanaman Nomor 593.83/1250/SPTBT/M.M/XII/2015 Tanggal 29 Desember 2015 atas nama ASNIDAR PANJAITAN dengan luas lebih kurang 84 M2 yang terletak di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul..

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas dan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri (in person) dipersidangan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tanpa ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat tidak ada memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Pengenal dengan No Nik 1209195303810007 atas nama Asnidar Pajaitan & Kartu Tanda Pengenal dengan No NIK 1209190609720001 atas nama Rinaldi Andayana Sitorus, diberi tanda P-1;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 86/Pdt.G.S/2024/PN Mdn



2. Fotocopy Surat Perjanjian Hutang Dengan No SPH. 80544053/5316/02/21, Pada Hari ini, Tanggal 17 Februari 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Peringatan 1 Pemanggilan Tunggakan dengan No. B 02/MKR/07/2024, diberi tanda bukti P-3A;
4. Fotocopy Surat Peringatan 2 Pemanggilan Tunggakan dengan No. B 09/MKR/07/2024, diberi tanda bukti P-3B;
5. Fotocopy Surat Peringatan 3 Pemanggilan Tunggakan dengan No. B 015/MKR/07/2024, diberi tanda bukti P-3C;
6. Fotocopy Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan Serta Tanaman No 593.83/1250/SPTBT/M.M/XII/2015 Tanggal 29 Desember 2015 yang terletak di Jalan Bahadar Mahidin Lk 09 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan atas nama Asnidar Panjaitan, diberi tanda bukti P-4;
7. Fotocopy Total Payoff Inquiry atas nama Asnidar Panjaitan dengan Account No. 5316-01-010925-10-3, dengansisa total pinjaman IDR 209.124.849.00,, diberi tanda bukti P-5;
8. Fotocopy Laporan Transaksi Pinjaman dengan No. Rekening 5316-01-010925-103 atas nama Asnidar Panjaitan, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak ada mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak ada mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh para pihak, selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai cedera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 100435923/7324/02/23 atas nama Aprita Br Sitepu,STH (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara pihak sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 80544053/5316/02/21 tanggal 17 Februari 2021;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori **DAFTAR HITAM** dengan total kewajiban sebesar **Rp.209.124.849,- (Dua ratus Sembilan juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh Sembilan rupiah)**;
- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, sebelum Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat benar melakukan cedera janji/wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Fotocopy Kartu Tanda Pengenal dengan No Nik 1209195303810007 atas nama Asnidar Pajaitan & Kartu Tanda Pengenal dengan No NIK 1209190609720001 atas nama Rinaldi Andayana Sitorus, membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Fotocopy Surat Perjanjian Hutang Dengan No SPH. 80544053/5316/02/21, Pada Hari ini, Tanggal 17 Februari 2021, membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 86/Pdt.G.S/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3A yaitu Fotocopy Surat Peringatan 1 Pemanggilan Tunggakan dengan No. B 02/MKR/07/2024, bukti P-3B yaitu Fotocopy Surat Peringatan 2 Pemanggilan Tunggakan dengan No. B 09/MKR/07/2024, bukti P-3C yaitu Fotocopy Surat Peringatan 3 Pemanggilan Tunggakan dengan No. B 015/MKR/07/2024, membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Fotocopy Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan Serta Tanaman No 593.83/1250/SPTBT/M.M/XII/2015 Tanggal 29 Desember 2015 yang terletak di Jalan Bahadar Mahidin Lk 09 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan atas nama Asnidar Panjaitan, membuktikan bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama ASNIDAR PANJAITAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Fotocopy Total Payoff Inquiry atas nama Asnidar Panjaitan dengan Account No. 5316-01-010925-10-3, dengansisa total pinjaman IDR 209.124.849.00 (dua ratus sembilan juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), membuktikan bahwa berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah Rp. 209.124.849.00,- (dua ratus sembilan juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu Fotocopy Laporan Transaksi Pinjaman dengan No. Rekening 5316-01-010925-103 atas nama Asnidar Panjaitan, membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam unsur/kriteria, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 86/Pdt.G.S/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang debitur yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persengketaan antara para pihak, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan yang diajukan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang memohon untuk dikabulkan gugatan seluruhnya, Hakim menilai untuk memutuskan petitum angka 1 (satu) barulah dapat dilakukan setelah mempertimbangkan petitum lainnya dalam surat gugatan, sehingga Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) setelah mempertimbangkan seluruh petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang memohon "Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat", Hakim berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwasanya Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap Penggugat dengan demikian maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi pembayaran hutangnya sesuai perjanjian haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang memohon "Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruhsisapinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.209.124.849,- (Dua ratus Sembilan juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh Sembilan rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori DAFTAR HITAM dengan total kewajiban sebesar Rp.209.124.849,- (Dua ratus Sembilan juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh Sembilan rupiah) dan Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 86/Pdt.G.S/2024/PN Mdn



Penggugat dengan demikian maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang memohon "Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti akta Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan Serta Tanaman Nomor 593.83/1250/SPTBT/M.M/XII/2015 Tanggal 29 Desember 2015 atas nama ASNIDAR PANJAITAN dengan luas lebih kurang 84 M2 yang terletak di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat", dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum angka 4 (empat) tersebut diatas beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan pada petitum angka 5 (lima) yang memohon "Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti bukti akta Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan Serta Tanaman Nomor 593.83/1250/SPTBT/M.M/XII/2015 Tanggal 29 Desember 2015 atas nama ASNIDAR PANJAITAN dengan luas lebih kurang 84 M2 yang terletak di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat", dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat, Hakim berpendapat oleh karena selama proses persidangan di Pengadilan tidak pernah meletakkan dan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Tanah dan Bangunan Serta Tanaman Nomor 593.83/1250/SPTBT/M.M/XII/2015 Tanggal 29 Desember 2015 atas nama ASNIDAR PANJAITAN dengan luas lebih kurang 84 M2 yang terletak di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya yang senilai dengan nilai kerugian Penggugat, sebagai pelunasan hutang piutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 86/Pdt.G.S/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan angka 6 (enam), yang memohon "Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa bukti akta Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan Serta Tanaman Nomor 593.83/1250/SPTBT/M.M/XII/2015 Tanggal 29 Desember 2015 atas nama ASNIDAR PANJAITAN dengan luas lebih kurang 84 M2 yang terletak di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya", dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berpendapat bahwa Hakim tidak berwenang untuk memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati Tanah dan Bangunan Serta Tanaman Nomor 593.83/1250/SPTBT/M.M/XII/2015 Tanggal 29 Desember 2015 atas nama ASNIDAR PANJAITAN dengan luas lebih kurang 84 M2 yang terletak di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya" sehingga dengan demikian petitum angka 6 (enam) tersebut diatas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian, maka Petitum Penggugat pada angka 1 (satu) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian dan Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Para Tergugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, maka dengan demikian gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh), patut untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 1243 dan 1244 KUHPerdara serta Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 86/Pdt.G.S/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruhsisapinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.209.124.849,- (Dua ratus Sembilan juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh Sembilan rupiah);
4. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti akta Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan Serta Tanaman Nomor 593.83/1250/SPTBT/M.M/XII/2015 Tanggal 29 Desember 2015 atas nama ASNIDAR PANJAITAN dengan luas lebih kurang 84 M2 yang terletak di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 244.500,00 (Dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Eridawati, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eridawati, S.H.M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 86/Pdt.G.S/2024/PN Mdn



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp.	24.000,00
4. Ongkos Panggil	: Rp.	20.500,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	244.500,00

(Dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)